

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN
KETENTUAN PASAL 56 KUHP MENGENAI BANTUAN PENASIHAT
HUKUM DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN
DALAM PROSES PERADILAN**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk:

Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

ALIFATUL FIKRIYAH

NIM. E0016474

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN
KETENTUAN PASAL 56 KUHP MENGENAI BANTUAN PENASIHAT
HUKUM DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN
DALAM PROSES PERADILAN**

Disusun oleh:


ALIFATUL FIKRIYAH

NIM. E0016474

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 26 Januari 2017

Dosen Pembimbing



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.
NIP. 196107211988032001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Alifatul Fikriyah
NIM : E0016474

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN KETENTUAN PASAL 56 KUHP MENGENAI BANTUAN PENASIHAT HUKUM DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 7 Februari 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Alifatul Fikriyah
E0016474

MOTTO

“Khoirunnas anfa’uhum linnas”

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain
(HR. Imam Thabrani)

“Man Jadda Wajada”

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan
(Al Hadits)

*Miracle is something you make. The more you're grateful,
the more miracles you get.*

(Penulis)

Tuhan selalu tahu bagaimana membuat makhlukNya menjadi lebih kuat.
Jangan khawatirkan ketika dirimu dalam titik terendah, karena bola dipantulkan
dengan keras untuk mencapai titik tertinggi.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Penulis mempersembahkan penulisan hukum (skripsi) ini kepada:

Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang senantiasa memberikan perlindungan dan penerangan iman serta petunjuk-Nya kepada Penulis.

Baginda Rasulullah SAW yang telah menuntunkan cahaya Islam bagi seluruh umat.

Bapak Kodi dan Ibu Mahmudah yang senantiasa mencurahkan segenap jiwa dan raga mendidik, mendoakan, membimbing, dan mengarahkan dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada Penulis.

Kakak-kakak tercinta Siti Nur Solihah, Hadi Martono, Sutikno, dan Heri Siswanto yang senantiasa menjaga, membimbing, dan memotivasi penulis dengan cinta dan kasih sayang.

Kakak-kakak ipar Abdul Aziz, Asfiah, Kastiani, dan Mujiani yang senantiasa memberi doa dan semangat kepada Penulis.

Keponakan-keponakan terkasih Alfian Nur Aziz, Rahmat Leo Fajar, Fahisalis Nainny Azizka Putri, Abid Al Musyahadah, M. Azam Al Faiq, Bayu Waffi Misbahuddin, Fairus Najwa Hadina, dan Firdaus Al Hujjat yang senantiasa mencurahkan kebahagiaan dan semangat kepada Penulis.

Sahabat Penulis ukhti Ferry Yuniarti yang setia menemani sejak masa kanak-kanak. Mas Khoyri Mutakin, Wawan Setyo Putro, Ahmad Muafi Azaid, Sufiatuz Zahroh, Indramayu, Akbar Ridho Arifin, Anny Afiya Faddini, Herlyn Indahwati, dan Desy Ayu Februana yang senantiasa mencurahkan kebahagiaan dan kebersamaan untuk Penulis.

UKM-F FK2H (Forum Kajian Keilmuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa menjadi tempat belajar dan berkembang bagi Penulis.

Teman-teman yang senantiasa memberi semangat, motivasi, dan doa.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan bimbingan kepada Penulis.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

ALIFATUL FIKRIYAH. 2017. E0016474. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN KETENTUAN PASAL 56 KUHAP MENGENAI BANTUAN PENASIHAT HUKUM DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN. Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Pasal 56 KUHAP mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, namun pada kenyataannya pejabat yang bersangkutan masih banyak yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dan untuk menemukan upaya preventif yang dapat dilakukan apabila terjadi penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dengan teknik analisis yang digunakan yaitu metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP menimbulkan implikasi hukum berupa berkas-berkas acara tidak sah dan oleh karena itu putusan dapat batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung pada 16 September 1993 Putusan Nomor 1565K/Pid.B/1991, akan tetapi sifat yurisprudensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan. Adapun upaya preventif atau pencegahan terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat dilakukan melalui optimalisasi keberadaan Penasihat Hukum di dalam maupun di luar lembaga peradilan, revisi KUHAP, dan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: implikasi, Penasihat Hukum, penyimpangan.

ABSTRACT

ALIFATUL FIKRIYAH. 2017. E0016474. THE LEGAL IMPLICATIONS OF IRREGULARITIES PROVISION OF ARTICLE 56 CRIMINAL CODE ABOUT LEGAL ADVISOR AID AT ALL LEVELS EXAMINATION IN THE PROCESS OF JUSTICE. Legal Writing. Faculty of Law Sebelas Maret University.

Article 56 of the Criminal Procedure Code stipulates that the relevant officials at all levels of examination shall designate Counsel for the suspect or defendant who does not have its own Legal Advisor, but in reality the relevant officials are still many who do irregularities towards these provision. This legal writing aims to determine the legal implications of the irregularities provision of Article 56 Criminal Procedure Code and to find the preventive measures that can be done if there are irregularities provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code at all levels examination in the process of justice.

This study uses normative legal research or doctrinal legal research which is prescriptive nature and applied with uses statute approach, comparative approach, and conceptual approach. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns.

Based on the results of this study concluded that the irregularities provision of Article 56 of the Criminal Procedure Code raises the legal implications in the form of an event file that are not valid and therefore the decision could be null and void. It is based on the jurisprudence of the Supreme Court on September 16, 1993, Decision Number 1565K/Pid.B/1991, but the nature of jurisprudence does not have legal binding force that should be implemented and should not be implemented. As for efforts to prevent the irregularities provision of Article 56 Criminal Procedure Code can be done by optimizing the presence of legal advisor within and outside of the judiciary, the revision of the Criminal Procedure Code, and legal education to the community.

Keywords: *implications, irregularities, legal advisor.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN KETENTUAN PASAL 56 KUHP MENGENAI BANTUAN PENASIHAT HUKUM DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN” sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Universitas Jember dan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Penulis berharap bahwa penulisan hukum (skripsi) ini mampu memberikan manfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Penulis tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi. M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
5. Bapak Dulkhalim, S.H.,M.H. selaku Kepala Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta nasihat dalam kegiatan Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (Permata) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
6. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama menyusun penulisan hukum sehingga mempermudah Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Bapak Samsudi S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Suhartono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan masukan, berbagi ilmu serta motivasi sampai terselesaikannya penulisan hukum ini;
9. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, nasihat, bimbingan dan motivasi yang berguna bagi Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan nasihat dan motivasi yang berguna bagi Penulis selama mengikuti program Permata dan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
11. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jember dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyalurkan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum kepada Penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dan semoga segera dapat Penulis amalkan;
12. Kedua orang tua Penulis, Bapak Kodi dan Ibu Mahmudah yang telah memberi didikan, nasihat, semangat, dukungan baik moril maupun materiil, serta tak lupa doa yang begitu besar dan tanpa henti yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih apapun serta mendorong Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
13. Kakak-kakak tercinta, Siti Nur Solihah, Hadi Martono, Sutikno, dan Heri Siswanto serta kakak-kakak ipar tersayang Abdul Aziz, Asfiyah, Kastiani, dan Mujiani yang telah memberikan doa, dorongan dan motivasi kepada Penulis;
14. Keponakan-keponakan terkasih, Alfian Nur Aziz, Rahmat Leo Fajar, Fahisalis Nainny Azizka Putri, Abid Al Musyahadah, M. Azam Al Faiq, Bayu Waffi Misbahuddin, Fairus Najwa Hadina, dan Firdaus Al Hujjat yang senantiasa mencurahkan kebahagiaan dan semangat kepada Penulis;

15. Sahabat-sahabat, ukhti Ferry Yuniarti yang setia menemani sejak masa kanak-kanak. *Mas* Khoyri Mutakin, Wawan Setyo Putro, Ahmad Muafi Azaid, Anny Afiya Faddini, Herlyn Indahwati, Desy Ayu Februana, dan Sufiatuz Zahroh, yang senantiasa mencurahkan kebahagiaan dan kebersamaan untuk Penulis;
16. Kawan seperjuangan Indramayu dan Akbar Ridho Arifin yang senantiasa membagi ilmu, pengalaman, dan motivasi kepada Penulis;
17. Tim Debat Constituendum Fakultas Hukum Universitas Jember, Dimas Bagus Santoso, Eko Surya Prasetyo, Setiawan, dan Don Ramadhan Bawazir yang senantiasa membagi ilmu, pengalaman, kebersamaan, perjuangan, dan motivasi bagi Penulis;
18. Seseorang di masa depan yang belum tahu dimana keberadaannya yang telah menjadi penyemangat untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini;
19. Kakak, teman, dan adik-adik FK2H (Forum Kajian Keilmuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Jember, *Mbak* Rizka Meisa, *Mas* Azizi, *Mbak* Tutik Nurul Ramadhan, Alvin Dwi Nanda, Yuni Amalia, Bahja Ayu Bakta, dan yang tidak dapat saya sebutkan semuanya;
20. Teman-teman CLSA (*Criminal Law Student Association*) Fakultas Hukum Universitas Jember;
21. Teman-teman JLC (*Jember Law Competition*) 2016 Fakultas Hukum Universitas Jember;
22. Teman-teman KPS “Komunitas Peradilan Semu” Fakultas Hukum Universitas Jember;
23. Teman-teman seangkatan 2013 di Universitas Jember, Woro Suhesti, Yuliana Cahtrine, Roni Eko Susanto, Oktav, Yusuf, Erina, Whempy, Hafis, Hafid, dan yang lain;
24. Teman-teman seataap dan selantai, Lita Dwi Oktavia, Nurul Qisthy Chumairoh, Asfi Nur Fadilah, Devi Yulianti, Ratna Purwati, Yuni Astri, *Mbak* Andhini Wulansari, *Mbak* Festi, dan yang lain;

25. Bapak Dosen muda sekaligus *Mas*, Muhd. Bahrul Ulum, S.H., L.L.M. yang telah membagi ilmu, pengalaman, dan motivasi kepada Penulis, khususnya ilmu debat dan kepenulisan;
26. Dosen Pembimbing Lapangan dan teman-Teman KKN 121 Desa Curah Cottok, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
27. Teman-teman penulis di Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Mbak* Mehilda Rosdaliva, Kikin Lupitasi, Frida, Lia, Uma, *Mbak* Chintya, Inas, Sono, Ahmad, Adit dan teman-teman kost yang telah menemani dan memberikan saran kepada Penulis.
28. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan doa bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Penulis berharap penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang Penulis susun dalam penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Surakarta, Februari 2017
Penulis,

Alifatul Fikriyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Implikasi Hukum	15
2. Pengertian Penyimpangan.....	16
3. Ketentuan Pasal 56 KUHAP	16
4. Tinjauan tentang Bantuan Penasihat Hukum	17
5. Tingkat Pemeriksaan.....	23
6. Proses Peradilan	27
B. Kerangka Pemikiran	35

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian.....	36
1.	Peran Penting dan Hak Bantuan Hukum dari Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa	37
2.	Penasihat Hukum dalam Ketentuan Pasal 56 KUHAP....	43
3.	Penyimpangan terhadap Ketentuan Pasal 56 KUHAP	48
4.	Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan terhadap Ketentuan Pasal 56 KUHAP	52
B.	Pembahasan	55
1.	Implikasi Hukum terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 KUHAP	55
2.	Upaya Preventif terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 KUHAP.....	63
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	
A.	Simpulan.....	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi tersangka dalam pemeriksaan pidana merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya. Sebagaimana ideologi bangsa sangat menjunjung tinggi keberadaan HAM. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan hukum dasar (*grundnorm*) dalam sistem hukum di Indonesia yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta HAM. Sila kedua Pancasila telah tegas menyebutkan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan mengandung nilai-nilai berupa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya (Nurhadianto, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Nomor 2, Desember 2014: 46).

Perlindungan HAM tersebut kemudian secara filosofis dan yuridis diinterpretasikan ke dalam konstitusi negara. Indonesia menuangkan aturan dasarnya di dalam konstitusi tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amendemen ke empat (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi untuk memastikan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Sri Soemantri dalam HR. Ridwan, 2013: 4-5). Jaminan tersebut harus tertuang di dalam hukum tertulis karena Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan kehidupan berbangsa dan bernegara pada konstitusi tertulis.

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang di dalam konstitusi (Bambang Waluyo, 2016: 24). UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan telah mengatur pokok-pokok mengenai HAM. Perlindungan HAM dan keadilan merupakan bagian dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat yakni melindungi segenap bangsa, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut dipertegas dengan pasal-pasal di bagian batang tubuh yang mengatur mengenai HAM. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 merupakan pokok aturan HAM yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, termasuk hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Penjelasan UUD NRI 1945 bagian umum menerangkan bahwa UUD NRI 1945 merupakan aturan pokok yang hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan bagian dari tujuan negara yang diwujudkan berdasarkan nilai-nilai dasar (Pancasila) melalui peraturan perundang-undangan sebagai legalitas dalam mewujudkan perlindungan HAM dan keadilan. Pengaturan HAM di dalam UUD NRI 1945 sebagai aturan pokok merupakan aturan yang bersifat umum, sehingga perlindungan terhadap HAM juga harus diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945.

Adanya peraturan perundang-undangan tertulis merupakan dasar yuridis terhadap perlindungan HAM dan upaya mewujudkan keadilan. Sebagaimana Juniarto menerangkan bahwa (Juniarto dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 121):

Asas negara hukum atau asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenangnya.

Legalitas perlindungan HAM di Indonesia tidak hanya terdapat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang HAM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur HAM baik

secara langsung maupun tidak langsung, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan perlindungan HAM dan keadilan yang didasarkan pada landasan filosofis dan landasan yuridis sebagaimana tercantum dalam konsiderans a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP). Tujuan penegakan hukum pidana dilakukan ialah supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum (KUHP, 1981: konsideran c). Pelaksanaa KUHAP berdasarkan konsideran c tersebut merupakan bentuk perlindungan masyarakat sebagai individu dan kelompok sosial, baik dari tindak pidana kejahatan atau pelanggaran maupun dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

KUHAP merupakan legalitas pelaksanaan proses penegakan hukum pidana yang berupaya menjaga HAM dengan memberikan hak-hak tersangka atau terdakwa di hadapan hukum. Hal ini sebagai bentuk implementasi asas *equality before the law* yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Salah satu hak tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHAP ialah memperoleh pendampingan atau bantuan hukum dari Penasihat Hukum di semua tingkat pemeriksaan. Hak tersebut telah diatur dalam Pasal 114 KUHAP maupun Pasal 56 KUHAP. Pasal 114 KUHAP mengatur bahwa penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dalam perkaranya tersebut wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP. Ketentuan Pasal 56 KUHAP bahkan mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau

lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut ialah pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan pada semua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Kedua ketentuan tersebut saling bersangkutan satu sama lain. Pejabat yang bersangkutan berkewajiban untuk menyampaikan informasi tentang hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh pendampingan Penasihat Hukum. Pejabat yang bersangkutan juga wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 56 KUHAP. Kewajiban ini mengartikan bahwa betapa pentingnya keberadaan Penasihat Hukum di dalam suatu proses pemeriksaan pidana. Andi Hamzah dalam bukunya bahkan memaparkan bahwa Penasihat Hukum menjadi bagian dari pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (2014: 64-89). Keberadaan Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan pidana menjadi sangat penting ketika kasus yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana telah ditentukan oleh KUHAP sendiri, yakni bagi mereka yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri.

Adanya Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa tersebut dalam implementasinya masih banyak aparat penegak hukum mulai dari penyidik, Penuntut Umum, maupun hakim yang mengabaikan ketentuan mengenai kewajiban penunjukan Penasihat Hukum. hal tersebut dapat terjadi, mengingat sampai saat ini belum ada aturan yuridis terkait apabila kewajiban berupa penunjukan Penasihat Hukum tersebut tidak dipenuhi. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut merupakan suatu penyimpangan terhadap keberadaan Penasihat Hukum dalam sistem peradilan pidana. Penyimpangan terhadap keberadaan Penasihat Hukum menjadi suatu permasalahan yang harus segera diatasi mengingat peran penting Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa di dalam proses pemeriksaan pidana, oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan putusan yang menjadi yurisprudensi terhadap permasalahan tersebut.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah berupaya untuk memberikan solusi terhadap penyimpangan tersebut melalui Putusan Nomor 1565K/Pid.B/1991. Putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 16 September 1993 dengan menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat batal demi hukum (*null and void*) apabila melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP dan terdakwa harus dibebaskan. Yurisprudensi tersebut telah beberapa kali diterapkan oleh beberapa Pengadilan Negeri, seperti Pengadilan Negeri Tegal dengan Putusan Nomor 34/Pid.B/1995/PN.Tgl pada tanggal 26 Juni 1995 dan Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr tanggal 4 Februari 2009. Putusan-putusan tersebut telah menunjukkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan pidana terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP terkait hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Penerapan yurisprudensi tersebut tidak memiliki sifat mengikat secara langsung terhadap keputusan hakim Pengadilan Negeri atau pengadilan di bawahnya, sehingga tidak wajib diikuti. Hal ini menimbulkan permasalahan baru karena tidak adanya legalitas mengenai implikasi terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP (Jenriswandi Damanik, *Jurnal Elektronik DELIK*, Nomor 2, 2013: 10).

Sifat yurisprudensi yang tidak mengikat secara langsung terhadap keputusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, membuat keberadaan yurisprudensi tersebut menjadi mandul. Hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan di bawah Mahkamah Agung dapat tidak menerapkan yurisprudensi tersebut, karena sifat yurisprudensi yang tidak mengikat secara langsung. Hakim yang tidak menerapkan yurisprudensi tersebut memunculkan beberapa putusan pengadilan yang tetap melanjutkan perkara meskipun telah menyimpang dari ketentuan Pasal 56 KUHAP. Salah satu putusan tersebut pernah terjadi di Pengadilan Negeri Gresik. Hakim yang memeriksa perkara mengeluarkan Putusan Sela Nomor 317/Pid.B/2012/PN.Gs dengan tidak mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum terdakwa mengenai terjadinya Pasal 56 KUHAP dan tetap melanjutkan proses pemeriksaan di persidangan. Terdakwa yang diancam pidana penjara enam tahun berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada tahap penyidikan. Tidak didampinginya terdakwa oleh Penasihat Hukum disebabkan ketidakmampuannya dalam menghadirkan Penasihat Hukum sendiri yang oleh karena itu menjadi kewajiban penyidik untuk menunjuk Penasihat Hukum untuknya, namun putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah mengabaikan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP. Bahkan Mahkamah Agung juga pernah mengabaikan yurisprudensi yang pernah dikeluarkannya pada tanggal 16 September 1991. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1925K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Nomor 487K/Pid.B/2015 yang telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang telah diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Pasal 56 KUHAP tersebut juga bersifat represif yang dalam penerapannya memiliki konsekuensi lain terhadap efektifitas dan efisiensi proses peradilan. Putusan pengadilan yang batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak mencerminkan keadilan bagi korban, pelaku tindak pidana, maupun masyarakat. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta di persidangan dapat dibebaskan begitu saja ketika putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadapnya dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan tingkat lebih tinggi. Korban tindak pidana tentu tidak dapat merasakan keadilan dikarenakan kerugian fisik akibat tindak pidana yang telah dialaminya. Korban juga akan mengalami kerugian psikis akibat pelaku tindak pidana terhadapnya tidak menerima hukuman yang sebagaimana mestinya. Pelaku juga dapat merasakan ketidakadilan karena haknya untuk didampingi dan memperoleh bantuan hukum dari Penasihat Hukum tidak terpenuhi. Ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana juga dapat dialami akibat penggunaan waktu yang tidak efisien. Misalkan, seorang terdakwa yang sedang diperiksa dalam proses persidangan tiba-tiba Penasihat Hukum yang mendampinginya di persidangan menyampaikan pembelaan yang salah satu poin pembelaan tersebut terkait dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 56 KUHAP pada tahap penyidikan. Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menerima keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan memutuskan melalui putusan sela

bahwa dakwaan batal demi hukum karena proses penyidikan melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP dan memerintahkan penyidikan dilakukan ulang. Hal ini tentu akan memperpanjang waktu yang akan digunakan untuk mencari kebenaran materilnya. Penyidikan ulang juga tidak sesuai dengan asas peradilan yang dianut oleh KUHAP, yaitu asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf e KUHAP dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Tidak terpenuhinya bantuan hukum dari Penasihat Hukum tentu sangat merugikan tersangka atau terdakwa mengingat peran Penasihat Hukum sebagai *controlling* terhadap proses pemeriksaan pidana. Keberadaan Penasihat Hukum dalam proses penyidikan memang hanya bersifat pasif ketika pemeriksaan masih dalam ukuran normal, namun dapat pula bersifat semi aktif. Penasihat Hukum memiliki hak untuk menyampaikan peringatan apabila pemeriksaan sudah melampaui batas-batas kemanusiaan (Hartono, 2012: 194). Keberadaan Penasihat Hukum tersebut secara eksplisit sangat penting untuk mengawasi proses penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, Penuntut Umum, maupun Hakim di pengadilan supaya tetap berjalan sesuai asas yang berlaku.

Problematika di atas pernah dikaji oleh beberapa peneliti baik dari akademisi maupun praktisi sejak beberapa tahun terakhir. Tiga hasil penelitian di antaranya ialah buku karya M. Yahya Harahap yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), jurnal karya Junaidi S. Abdullah yang berjudul Kajian Pasal 56 KUHAP tentang Penunjukan Penasihat Hukum adalah Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dan artikel ilmiah karya Sofia Yusti Pramudia yang berjudul Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Penyidik yang Tidak Memberitahukan Hak Tersangka untuk Memperoleh Bantuan Hukum.

Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya telah menawarkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, namun belum terwujud sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya kepastian hukum berupa aturan yuridis yang secara tegas mengatur implikasi dan upaya preventif terhadap

penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP karena penelitian yang ada masih sebatas mengkaji konsekuensi apabila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 56 KUHAP terutama pada tahap penyidikan. Alasan tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk memilih objek kajian berupa implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Peneliti mengkaji permasalahan tersebut untuk meneruskan penelitian yang telah ada dan untuk menemukan solusi yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan sasaran pengkajian lebih dalam terkait implikasi hukum dan menemukan solusi sebagai upaya preventif dalam proses peradilan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam proses peradilan, sehingga peneliti berfokus untuk mengangkat judul **“Implikasi Hukum terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 KUHAP mengenai Bantuan Penasihat Hukum di Semua Tingkat Pemeriksaan dalam Proses Peradilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP mengenai bantuan Penasihat Hukum di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan?
2. Apakah upaya preventif yang dapat dilakukan terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP mengenai bantuan Penasihat Hukum di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum (skripsi) pada dasarnya mempunyai tujuan yang hendak dicapai supaya dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif:

- a. Mengetahui implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan;
 - b. Menemukan upaya preventif yang dapat dilakukan terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
2. Tujuan Subjektif:
- a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang implikasi dan upaya preventif terhadap penyimpangan Pasal 56 KUHAP;
 - b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran terkait ilmu hukum yang bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya;
 - c. Memenuhi persyaratan akademis guna menyelesaikan studi Strata 1 Ilmu Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan mampu memenuhi tujuannya supaya dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis sendiri dan bagi pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah dan mengembangkan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum;
 - b. Menjadi sumber referensi dan bahan kepustakaan terhadap penelitian atau kajian hukum yang sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban dan alternatif solusi terhadap permasalahan yang diteliti;
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk mengembangkan penalaran serta membentuk pola pikir serta meningkatkan kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
 - c. Menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah, melakukan penalaran, menganalisis masalah, dan memberikan pemecahan masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang dapat menunjang diperolehnya hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doktrinal legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik bersifat primer maupun sekunder. Bahan-bahan pustaka tersebut disusun secara sistematis untuk mengkaji suatu aturan hukum telah sesuai dengan norma atau tidak dan untuk mengkaji tindakan seseorang telah sesuai dengan prinsip hukum atau tidak (Peter Mahmud Marsuki, 2014: 47).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat perspektif. Hal ini dikarenakan ilmu hukum bukan termasuk ilmu yang bersifat deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat perspektif dan tidak memerlukan hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, namun lebih pada memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 59-69). Ilmu hukum sebagai ilmu yang berkarakteristik perspektif dan terapan mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis. Objek ilmu hukum ialah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara perilaku dan bukan perilaku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji dan dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133).

Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji. Suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) akan lebih akurat apabila dibantu dengan pendekatan lain yang lebih cocok, yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan melihat penerapan konsep pada permasalahan yang dihadapi di negara lain dan dapat dijadikan bahan rujukan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan dimulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide atau gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Pendekatan ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dikaji (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133-136).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan risalah dalam pembuatan perundang-

undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku yang berkaitan dengan penelitian hukum, sistem peradilan pidana dan peran Penasihat Hukum;
- 2) Jurnal-jurnal mengenai sistem peradilan pidana dan peran Penasihat Hukum; dan
- 3) Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode studi pustaka atau studi dokumen (*library research*). Bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan

yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Metode studi pustaka atau studi dokumen tersebut dilakukan dengan menganalisis konten bahan hukum tersebut. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 21)

6. Teknis Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu yang dikaji, yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan aturan hukum. Kemudian, kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

Penelitian hukum ini dimulai dari menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh pendampingan atau bantuan hukum dari Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana, kemudian melihat penerapan aturan hukum terhadap proses pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum tersebut kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan negara lain. Setelah menemukan perbandingan dari peraturan perundang-undangan lain, maka dapat ditarik konsep yang menjadi rujukan untuk diterapkan di Indonesia, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan terjadinya penyimpangan aturan hukum untuk menemukan solusi pemecahan isu yang dikaji.

F. Sistematika Penelitian Hukum

Penelitian hukum ini tersiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, dan setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Peneliti pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti pada bab ini menguraikan tentang landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang digunakan dan doktrin ilmu yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji, serta kerangka berpikir penelitian. Landasan teori tersebut meliputi pengertian implikasi hukum, pengertian penyimpangan, ketentuan Pasal 56 KUHAP, tinjauan tentang bantuan Penasihat Hukum, tingkat pemeriksaan, dan proses peradilan pidana serta teori legitimasi dan validitas hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan hukum yaitu implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari implikasi hukum yang tidak mencerminkan keadilan.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Peneliti pada bab ini menarik kesimpulan dan mengemukakan saran-saran kepada para pihak yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Suatu penulisan hukum diharapkan mampu memberikan pemaknaan terhadap pustaka-pustaka yang menjadi tinjauan dalam proses penyusunannya. Tinjauan pustaka dalam suatu penulisan hukum terdiri dari kerangka teori yang berkaitan dengan isu yang dikaji, teori-teori yang menjadi dasar berargumentasi, dan kerangka pemikiran yang menjelaskan isi suatu penulisan hukum. Adapun kerangka teori dalam penulisan hukum ini ialah sebagai berikut:

1. Pengertian Implikasi Hukum

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan, dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu (Islamy, 2003: 114-115).

Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut (Silalahi, 2006: 43).

Implikasi dapat diartikan sebagai akibat, sehingga akibat hukum dapat diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Achmad Ali, 2008:192).

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso, 2006: 295).

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, maupun

lahirnya suatu sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum (Soeroso, 2006: 295).

Implikasi hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Implikasi tersebut dapat mengenai hak korban, hak tersangka atau terdakwa, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

2. Pengertian Penyimpangan

Penyimpangan adalah proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan atau sikap tindakan di luar ukuran (kaidah) yang berlaku (KBBI Online, <http://kbbi.web.id/simpang>, diakses tanggal 5 November pukul 07.01 WIB).

Seidman menyatakan bahwa hukum tidak hanya sebagai kontrol sosial melainkan juga sebagai sarana untuk membentuk pola tingkah laku yang dicita-citakan, akan tetapi terjadinya ketidakcocokan antara hukum yang diharapkan dengan tingkah laku yang nyata dari masyarakat menimbulkan penyimpangan yang kemudian disebut teori penyimpangan. (Syafuruddin Makmur, journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2387/1801 diakses tanggal 5 November pukul 07.55 WIB).

Penyimpangan menurut teori kontrol sosial merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Para ahli teori kontrol sosial menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum (Topo Santoso dan Eva Achjani S, 2012: 79).

Penyimpangan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pelanggaran atau tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 56 KUHAP di semua tingkat pemeriksaan yang berakibat pada proses peradilan dan penegakan hukum pidana.

3. Ketentuan Pasal 56 KUHAP

Pasal 56 KUHAP berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau

ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Penjelasan mengenai ketentuan Pasal 56 KUHAP sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari KUHAP sendiri, yakni:

Ayat (1)

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima belas tahun atau tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56 KUHAP tersebut mengatur tentang kewajiban para pejabat yang berwenang di semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk Penasihat Hukum guna mendampingi dan/atau memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang memenuhi ketentuan tersebut. Kewajiban tersebut akan menjadi tidak mutlak dilaksanakan ketika tersangka atau terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHAP sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan tersedianya Penasihat Hukum setempat, seperti yang telah dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP. Hal ini merupakan perwujudan asas bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

4. Tinjauan tentang Bantuan Penasihat Hukum

a. Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) memberikan

pengertian bantuan hukum dalam Pasal 1 angka 9 yaitu jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Jasa hukum yang dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (yang menerima bantuan hukum).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum) memberikan pengertian tentang bantuan hukum dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Bantuan hukum dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati (Adnan Buyung Nasution dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 245).

Bantuan hukum berasal dari istilah *legal assistance* dan *legal aid*. Istilah *legal assistance* digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, namun menggunakan honorarium (biaya jasa). Sedangkan istilah *legal aid* berupa jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (Zulaidi dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 249).

Clarence J. Dias mengartikan bantuan hukum sebagai bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukan hanya karena tidak memiliki daya finansial yang cukup. Pemikiran Dias tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum akan

mencakupi berbagai macam kegiatan, yang meliputi (Dias, Clarence J. dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 246):

- 1) Pemberian bantuan hukum;
- 2) Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan tetap dihotmati;
- 3) Usaha agar kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik;
- 4) Usaha agar untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lainnya yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian;
- 5) Usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas;
- 6) Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Idealnya bantuan hukum diberikan sejak sebelum tahap penyidikan. Bantuan hukum diberikan kepada tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan untuk memenuhi haknya didampingi oleh Penasihat Hukum selama dilakukan pemeriksaan, dan berhak memperoleh atau didampingi Penasihat Hukum yang wajib disediakan oleh penyidik walaupun tersangka tidak menghendaki. Hak bantuan tersebut juga berlaku bagi terdakwa pada saat atau tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, bahkan hak tersebut dimiliki oleh terdakwa sampai dengan terjadinya proses upaya hukum setelah adanya putusan hukum. Pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana tersebut merupakan suatu prinsip negara hukum bahwa pada saat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan persiapan pembelaan perkaranya (Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 262).

Pemberian bantuan hukum tidak dapat dipisahkan dari hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat pembelaan. Adapun yang merupakan hak untuk mendapat pembelaan oleh Penasihat Hukum bagi tersangka pidana, secara teoritis yang dimaksudkan yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan dengan cara-cara sebagai berikut (Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015: 30-31):

- 1) Hak untuk mendapatkan pembelaan yang efektif;
- 2) Hak untuk didampingi ketika berpotensi menjadi tersangka;
- 3) Hak untuk didampingi ketika menjadi tersangka sampai ke proses pengadilan;
- 4) Hak untuk diwakili oleh Penasihat Hukum;
- 5) Hak untuk berbicara dan berkonsultasi dengan tersangka ketika berpotensi menjadi tersangka, ketika mulai ditahan, ditangkap, diinterogasi, dibuat Berita Acara Pemeriksaan, diperiksa di pengadilan, dan setelah dihukum pidana;
- 6) Hak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penegak hukum melalui Penasihat Hukum yang mendampingi tersangka;
- 7) Hak untuk memilih Penasihat Hukum yang diinginkannya;
- 8) Hak atas Penasihat Hukum yang tidak memiliki konflik kepentingan;
- 9) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum dalam kasus pidana secara cuma-cuma (*pro bono*).

b. Penasihat Hukum

Penasihat hukum dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan pengacara, meskipun sebenarnya ada perbedaan peran dan fungsi antara Penasihat Hukum dengan pengacara. Penasihat diartikan sebagai orang yang memberi pemahaman, memberi informasi, dan memberi masukan. Sehingga penasihat hukum adalah sebuah pemahaman yang bertujuan untuk memberikan masukan dan peringatan kepada yang meminta untuk dinasihati hal ikhwal yang berkaitan dengan hukum atau peristiwa hukum. (Hartono, 2012: 188)

Pasal 1 angka 13 KUHAP mengatur bahwa Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Undang-Undang Advokat mengatur bahwa Penasihat Hukum adalah Advokat, sebagaimana Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa “Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Mengacu pada Undang-Undang Advokat tersebut, maka Penasihat Hukum yang juga merupakan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang (Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat). Advokat berkedudukan sebagai subjek yang melakukan atau memberikan pelayanan jasa hukum berdasarkan ketentuan undang-undang baik sebelum masuk pengadilan maupun sampai pada berakhirnya proses di pengadilan.

Penasihat Hukum pada saat bertindak dalam menangani perkara bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam persidangan, dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup, yang diajukan secara lisan maupun tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara profesional dan tidak berlebihan dengan perkara yang ditanganinya. Penasihat Hukum tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk mendengarkan mereka dalam perkara yang bersangkutan. Berkaitan dengan suatu perkara yang sedang berjalan di pengadilan, Penasihat Hukum hanya dapat menghubungi Hakim bersama Penasihat Hukum pihak lawan dan dalam menyampaikan surat menyurat tersebut Penasihat Hukum pihak lawan harus diberikan tembusan (Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 267).

Penasihat Hukum memiliki hak yang telah diatur di dalam KUHAP. Adapun hak-hak tersebut di antaranya ialah (Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015: 31-32):

- 1) Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 69 KUHAP);
- 2) Penasihat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 KUHAP);
- 3) Penasihat Hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, Penuntut Umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan, tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraannya (Pasal 71 KUHAP);
- 4) Atas permintaan tersangka atau Penasihat Hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

c. Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian hukum bagi tersangka atau terdakwa khususnya dalam hal ini bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara universal diberikan dengan beberapa teori sebagai berikut:

- 1) Teori pertama, Penasihat Hukum gratis disediakan oleh organisasi profesi Advokat atau Penasihat Hukum tanpa bayar atau hanya sedikit bayaran kepada Penasihat Hukum tersebut,
- 2) Teori kedua, Penasihat Hukum disediakan oleh pemerintah dengan menyisihkan sejumlah dana yang disalurkan melalui organisasi-organisasi Advokat atau Penasihat Hukum atau lembaga-lembaga nonpemerintah,
- 3) Teori ketiga, Penasihat Hukum *part time* disediakan oleh pemerintah dengan biaya dari pemerintah yang diberikan langsung oleh pemerintah kasus per kasus,
- 4) Teori keempat, sejumlah Penasihat Hukum disediakan oleh pemerintah yang digaji dan merupakan pegawai pemerintah yang bekerja kepada pemerintah secara *full time*,

- 5) Teori kelima, dibentuk sebuah badan independen dengan anggotanya terdiri dari Penasihat Hukum yang bekerja secara *full time* dengan biaya yang berasal dari negara.

5. Tingkat Pemeriksaan

Lamintang menjelaskan bahwa:

Terdapat beberapa tingkat atau tahap pemeriksaan terhadap mekanisme proses penanganan suatu perkara pidana. Tahap yang pertama yaitu pemeriksaan atau dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidik lebih lanjut dan sampai pada proses pelimpahan di pengadilan dan pada akhirnya masuk pada persidangan. (Juvenile G. Palandung, *Jurnal Lex et Societatis*, 2014, Nomor 7: 84)

KUHAP mengatur mengenai tingkat atau tahap pemeriksaan yang terdiri dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Tahap penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pejabat yang berwenang melakukan tahap penyelidikan tersebut adalah seorang penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang. Tahap penyelidikan tersebut kemudian akan diteruskan pada tahap penyidikan apabila ditemukan terjadinya suatu tindak pidana. Ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur bahwa tahap “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pejabat yang berwenang melakukan tahap penyidikan ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP. Setelah pelaksanaan tahap penyidikan, maka proses pemeriksaan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Pasal 1 angka 7 menentukan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum

untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum atau jaksa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a dan huruf b KUHAP. Tingkat pemeriksaan selanjutnya ialah tahap pemeriksaan di persidangan. Hakim yang memeriksa perkara menggali fakta-fakta di persidangan guna menemukan kebenaran materiil dengan mendasarkan pada dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian singkat tersebut apabila dijelaskan lebih lengkap, maka tahap dalam proses pemeriksaan perkara pidana ialah sebagai berikut:

- 1) Tahap penyelidikan dapat dilakukan apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor Polisi SKEP/04/I/1992 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua di antara laporan polisi, berita acara pemeriksaan polisi, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau saksi ahli, dan barang bukti. Penyelidikan yang dilakukan dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan umum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Penyidik dapat segera bertindak tanpa menunggu perintah dari penyidik apabila didapati tertangkap tangan. Penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Kewenangan lain dari penyidik ialah membawa dan menghadapkan seorang atau kelompok tersebut kepada penyidik (Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 78-78).

- 2) Tahap penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menjelaskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Peran Penasihat Hukum bagi tersangka dimulai pada tahap ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) KUHAP, kedudukan Penasihat Hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan hanya sebagai penonton atau bersifat pasif. Penasihat Hukum hanya mampu mendengar dan melihat dari balik layar (*within sight and within hearing*). Seolah-olah kehadirannya adalah persiapan untuk menyusun pembelaan atau pemberian nasihat pada tahap pemeriksaan selanjutnya. Kehadiran Penasihat Hukum pada tahap penyidikan juga dapat mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi saat melakukan pemeriksaan. Penasihat Hukum dapat bertindak aktif hanya untuk memperingatkan penyidik apabila proses pemeriksaan dilakukan dengan cara paksaan dan tidak sesuai dengan KUHAP (M. Yahya Harahap, 2015: 133-134).
- 3) Tahap Penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP bahwa “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuat surat dakwaan atau tuntutan terlebih dahulu yang didasarkan pada hasil penyidikan (Yesmil Anwar dan Adang: 2011: 82-83). Peran Penasihat Hukum pada tahap ini ialah melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Penasihat Hukum berhak menyampaikan argumentasi-argumentasinya untuk membantu terdakwa dalam mencari keadilan. Setidaknya Penasihat Hukum dalam hal ini berupaya membantu untuk memperingan hukuman

terdakwa dengan bukti dan dasar-dasar yang ada sesuai undang-undang (Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015: 30-31).

- 4) Tahap pemeriksaan di pengadilan, merupakan tahapan untuk menggalikan kebenaran materiil suatu perkara pidana oleh Majelis Hakim dengan menghadirkan terdakwa, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum terdakwa. Tahap ini juga merupakan tahap pemeriksaan terhadap saksi (apabila ada) atas suatu tindak pidana. Pemeriksaan di pengadilan dimulai dengan penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang. Para pihak akan di panggil untuk menghadap di muka pengadilan sesuai dengan surat panggilan. Peran Penasihat Hukum pada tahap ini selain melakukan pendampingan dan pembelaan, juga aktif menyampaikan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan. Penasihat Hukum juga berperan dalam membantu untuk menyediakan seluruh dokumen pengadilan seraca wajar dan menguntungkan tersangka yaitu berupa pledoi, duplik, dan kesimpulan. Tugas Penasihat Hukum pada tahap ini juga untuk membantu mengumpulkan alat bukti selengkap mungkin, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk dibawa ke pengadilan pada waktu yang tepat dan mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi apabila diperlukan (Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015: 44).

Tingkat atau tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana juga dapat dilihat dari struktur lembaga-lembaga yang terlibat. Adapun secara struktural, lembaga-lembaga yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah Kepolisian, Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran masing-masing sebagaimana dapat digambarkan melalui desain proses peradilan pidana yang terdiri dari 3 tahap, yaitu (Widiada Gunakaya, *Jurnal Wawasan Hukum*, Nomor 2, 2011: 279):

- a) Tahap pra-ajudikasi, merupakan tahap pertama yang terdiri dari proses penyelidikan, penyidikan (pemeriksaan pendahuluan), penyidikan lanjutan, pra-penuntutan dan penuntutan. Lembaga yang terlibat pada tahap ini ialah kepolisian dan kejaksaan;
- b) Tahap adjudikasi, merupakan tahap kedua yakni pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim untuk menentukan kebenaran terjadinya suatu

- tindak pidana dan menemukan kebenaran materiil bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan;
- c) Tahap pasca adjudikasi sebagai tahapan purna dalam proses peradilan pidana yang merupakan tahapan setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Tahapan ini ialah proses melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang berupa pemidanaan atau tidak oleh aparat penegak hukum. Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pemidanaan, maka proses eksekusi melibatkan kejaksaan dan lapas.

6. Proses Peradilan

a. Pengertian Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum (*in concreto*) (hakim menerapkan peraturan hukum pada hal-hal nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Peradilan merupakan sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. (PN Curup, <http://www.pn-curup.go.id/pengertian-peradilan>, diakses tanggal 8 November 2016 pukul 7.36 WIB).

b. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana sangat berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Setiap negara di dunia mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut. Secara sederhana sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana (Eddy O.S Hiariej, *Asia Law Review*, Desember 2005, Nomor 2: 25).

Sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* yang di dalamnya terkandung aspek hukum dengan menitikberatkan pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*legal certainty*). Pengertian sistem peradilan pidana yang dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang berkaitan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam sistem pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan (*expediency*) (Sunaryati Hartono dalam Yutirsa Yunus, *Rechts Vinding*, Agustus 2013, Nomor 2: 232).

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut lazimnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparaturnya penegak hukum (Mardjono Reksodipoetro dalam Eddy O.S Hiariej, *Asia Law Review*, Desember 2005, Nomor 2: 19).

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berasal dari kata “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem dapat dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan. Apabila dikaji dari etimologis, maka “sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. “Peradilan pidana” dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu

tuduhan pidana. Peradilan pidana diimplementasikan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan peradilan ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat (Muladi, 2002: 27).

Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut:

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya (Romli Atmasasmita, 2013: 2).

Hagan mengemukakan bahwa pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Romli Atmasasmita, 2013: 2).

Mardjono Reksodiputro mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana (M. Ali Zaidan, 2015: 114).

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan (Penuntut Umum), pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana (Romli Atmasasmita, 2013: 2-3).

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (Romli Atmasasmita, 2013: 5).

c. Acara Pemeriksaan dalam Peradilan Pidana

Acara pemeriksaan dalam peradilan pidana Indonesia dibedakan sebagaimana diatur dalam BAB XVI KUHAP. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan tersebut ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili dan mudahnya atau sulitnya pembuktian perkara. Terdapat 3 (tiga) jenis acara pemeriksaan perkara dalam peradilan pidana:

1) Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam Bagian Ketiga BAB XVI KUHAP merupakan pemeriksaan utama dan paling luas pengaturannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat, sehingga fokus pengaturan acara pemeriksaan pada umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan biasa. Pemeriksaan biasa sangat merapkan prinsip-prinsip persidangan yang bukan hanya ditujukan dan dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum tapi juga ditujukan kepada terdakwa. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah (M. Yahya Harahap, 2015: 109-116):

- a) Pemeriksaan terbuka untuk umum. Majelis hakim membuka sidang harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang dapat mengikuti jalannya persidangan, kecuali terhadap perkara yang ditentukan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa dalam pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara terdakwa anak-anak, maka sidang harus dilakukan secara tertutup.
- b) Hadirnya terdakwa dalam persidangan. Hukum pidana di Indonesia tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa. Pasal 154 KUHAP telah mengatur tata cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan.
- c) Ketua sidang memimpin pemeriksaan. Pasal 217 KUHAP menegaskan bahwa hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dan memelihara tata tertib persidangan. Hakim wajib mencari kebenaran hakiki (*ultimate truth*) di dalam membuktikan

kesalahan terdakwa berdasar batas minimum pembuktian menurut undang-undang dengan alat bukti yang sah.

- d) Pemeriksaan secara langsung dengan lisan. Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP telah menegaskan bahwa ketua sidang dalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan, dilakukan secara langsung dengan lisan. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadapan-hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan dan jawaban atau keterangan pun disampaikan dengan lisan.
- e) Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas. Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi harus dilakukan dengan bebas. Pemeriksaan tidak boleh memberikan penekanan atau ancaman yang bisa menimbulkan hilangnya kebebasan mereka memberikan keterangan. Prinsip pemeriksaan persidangan secara bebas, termasuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini menegaskan agar terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan bebas dan dalam keadaan tidak terbelenggu.
- f) Pemeriksaan lebih dulu mendengar keterangan saksi. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menegaskan bahwa “pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama.

2) Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat atau *the short session of the court* diatur dalam Bagian Kelima BAB XVI KUHAP. Pengertian dan ciri perkara singkat yang cara pemeriksaannya dilakukan dengan prosedur acara singkat dijumpai dalam Pasal 203 KUHAP. Ciri-ciri acara pemeriksaan singkat di antaranya ialah (M. Yahya Harahap, 2015: 395-400):

- a) Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Sifat pembuktian dan penerapan hukum yang mudah ditandai dengan terdakwa pada waktu pemeriksaan penyidikan telah mengakui

seungguhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Sederhana artinya tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja.

- b) Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat. Biasanya dalam praktik peradilan, hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara singkat tidak melampaui 3 (tiga) tahun.

Tata cara pemeriksaan singkat pada umumnya berpedoman pada acara biasa, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Acara pemeriksaan singkat menerapkan perkara dilimpahkan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan Negeri telah menetapkan hari tertentu untuk memeriksa perkara singkat. Hari tersebut diberitahukan kepada kejaksaan dan pada hari tersebut Penuntut Umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat di sidang pengadilan. Berkas perkara tidak dilimpahkan lebih dulu dengan surat pelimpahan, tapi langsung dilimpahkan di sidang pengadilan pada hari sidang yang telah ditentukan.

3) Acara Pemeriksaan Cepat

Adapun mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara cepat dengan menentukan patokan ancaman pidananya yang merupakan tindak pidana ringan. Cara menentukannya bertitik tolak dari ancaman pidana yang didakwakan. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran pada acara pemeriksaan cepat ditentukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP. Ketentuan mengenai acara pemeriksaan cepat diatur di dalam KUHP BAB XVI Bagian Keenam mulai dari Pasal 205 sampai dengan Pasal 216 (M. Yahya Harahap, 2015: 422-423).

Penelitian hukum (skripsi) ini mendasarkan pada teori legitimasi dan validitas hukum (*legal validity*). Teori legitimasi dan validitas hukum (*legal*

validity) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (*valid*) keberlakuannya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bahkan bila perlu dengan upaya paksa. Adapun syarat-syarat kaidah hukum yang *legitimate* dan sah ialah sebagai berikut (Munir Fuady, 2014: 109-110):

- a. Kaidah hukum tersebut harus dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari suatu Undang-Undang Dasar, undang-undang, aturan-aturan internasional, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan;
- b. Aturan formal tersebut harus dibuat oleh pemerintah (legislatif);
- c. Secara hukum, aturan tersebut tidak mungkin dibatalkan;
- d. Tidak ada cacat yuridis di dalam aturan formal tersebut, misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- e. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain;
- f. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat; dan
- g. Kaidah hukum tersebut harus sesuai dengan jiwa bangsa.

Suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum (Munir Fuady, 2014: 110).


Setiap langkah hukum haruslah memenuhi unsur legitimasi, karena memang asal-usul pengertian legitimasi adalah setiap hal yang bersesuaian dengan hukum yang berlaku. Jadi, agar suatu kaidah hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa

agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum harus merupakan hukum valid atau *legitimate* (Munir Fuady, 2014. 112-116).

Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui aturan tersebut dapat menjadi efektif atau tidak. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus-menerus, maka berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid (Munir Fuady, 2014. 117).

Keterkaitan antara penelitian hukum (skripsi) ini dengan teori legitimasi dan validitas hukum ialah bahwa suatu hal yang berkaitan dengan hukum, khususnya dalam hal ini implikasi terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP harus diatur di dalam kaidah hukum tertulis supaya terwujud kepastian hukum dalam proses penegakannya.

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan KUHAP yang di dalamnya mengatur hak asasi tersangka atau terdakwa. Salah satu hak asasi tersebut ialah memperoleh atau didampingi oleh Penasihat Hukum. Tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk

Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan dan pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut bersifat imperatif yang artinya wajib dilakukan dan tidak bisa tidak, namun kewajiban tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum apabila pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan penunjukan Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP. Putusan MA Nomor 1565K/Pid.B/1991 yang menjadi yurisprudensi menyatakan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap Pasal 56 KUHAP, maka putusan pengadilan yang memutus dapat batal demi hukum. Hal ini menimbulkan ketidakadilan baik bagi korban, tersangka atau terdakwa maupun masyarakat serta kepentingan hukum. Permasalahan tersebut memerlukan penyelesaian yang lebih efektif melalui upaya preventif terhadap potensi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP supaya dapat memberikan keadilan. Upaya preventif tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada teori legitimasi atau validitas hukum (*legal validity*).

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum dari Penasihat Hukum merupakan hak yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya hak tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian (*human error*) maupun kesengajaan aparat penegak hukum (*abuse of power*) merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP. Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap berkas-berkas acara pemeriksaan. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 September 1993 melalui Putusan Nomor 1565K/Pid.B/1991 telah menyatakan bahwa berkas acara dapat batal demi hukum (*null and void*) apabila melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP. Akibat berkas yang batal demi hukum tersebut, maka proses pemeriksaan harus diulang kembali pada tahap sebelumnya. Proses pengulangan pemeriksaan tersebut merupakan pencideraan terhadap efisiensi sistem peradilan dan efektifitas kerja aparat penegak hukum. Sifat yurisprudensi yang tidak mengikat secara hukum juga dapat menjadi celah hukum karena tidak wajib diikuti oleh hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga terjadi kekosongan aturan yang berakibat pada terciderainya hak asasi tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum dari Penasihat Hukum.
2. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP ialah dengan melakukan optimalisasi keberadaan lembaga penyedia bantuan hukum baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan. Pemerintah juga perlu melakukan revisi terhadap KUHAP sebagai legitimasi atau aturan hukum pidana formil supaya lebih relevan dengan perkembangan jaman. Revisi terhadap KUHAP tersebut untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Negara juga bertanggung jawab untuk membentuk budaya hukum yang

baik di masyarakat sehingga diperlukan edukasi hukum terhadap masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah 3T. Edukasi tersebut merupakan upaya pelengkap untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum pidana di Indonesia dengan melibatkan lembaga penyedia bantuan hukum dan mahasiswa Fakultas Hukum maupun para pelajar yang berkompeten.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan mengenai implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dan upaya preventif yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum harus mematuhi segala aturan yang terdapat di dalam KUHAP, khususnya dalam hal ini kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP;
2. Negara melalui pemerintah, lembaga peradilan, lembaga penyedia bantuan hukum dan mahasiswa Fakultas Hukum harus membuat terobosan progresif dengan mengoptimalkan keberadaan sumber daya manusia dalam instansi tersebut untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah juga harus membuat kebijakan baru untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, supaya pemahaman mengenai hukum dapat mengakar di masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR. Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Islamy dan M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Latham dan Watkins. 2015. "Pro Bono Practices and Opportunities in South Korea". *Pro Bono Institute*, September 2015. Singapore.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto. 2008. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Juxtapose.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Zaidan Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud MD, dkk. 2013. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Semarang: Thafa Media.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: rineka Cipta.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHAP; Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Cetakan III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

- Silalahi. 2006. *Metode Penelitian sosial*. Bandung : Unpar Press.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Kapita selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher.
- Topo Santoso dan Eva Achjani S. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Yochim Agus Tridiatno. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

Jurnal dan Laporan Ilmiah:

- Diah Ratna Sari Hariyanto. 2014. Tesis: *Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil Di Denpasar*. Bali: Digilib Udayana.
- Eddy O.S Hiariej. 2005. "Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality". *Asia Law Review*, Volume 2, Nomor 2. December 2005. Korea: *Korean Legislation Research Institute*.
- Jeniswandi Damanik. 2013. "Penerapan Yurisprudensi sebagai Dasar Hukum dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum". *Jurnal Elektronik DELIK*, Volume 1, Nomor 2.
- Juvenile G. Palandung. 2014. "Pelimpahan Perkara Pidana ke Pengadilan Negeri dengan Acara Pemeriksaan Singkat". *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 7.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2013. "*Laporan Tahunan: Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*". Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019*. Jakarta Pusat: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009. 2010. Jakarta Pusat: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali. 2015. *Tapak-Tapak untuk Keadilan*. Bali: Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pattipeiluhu Meldrik B. 2015. "Penerapan Prinsip *Miranda Rule* dalam Pemeriksaan terhadap Tersangka". *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 6.
- Nurhadianto. 2014. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 23, Nomor 2, Edisi Desember 2014. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Yutirsa Yunus. 2013. "Analisis Konsep *Restorative Justice* melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013.
- Widiada Gunakaya. 2011. "Solusi Problematika Penyidikan dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga "Penyidikan Lanjutan" dalam Pembaharuan KUHAP". *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2011.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Pustaka Maya:

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2010. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1, diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 11.37 WIB.
- Badilag Mahkamah Agung. 2015. <http://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/238-pa-belum-punya-layanan-posbakum>, diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 14.20 WIB.
- Kemlu. 2016. <http://kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-India-Bahas-Persoalan-Peredaran-dan-Perdagangan-Gelap-Narkoba.aspx>, diakses tanggal 29 Oktober 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. 2016. <http://kbbi.web.id/simpang>, diakses tanggal 5 November 2016.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. 2016. <https://www.kontras.org/home/index.php?id=2082&module=pers>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 11.50 WIB.
- PN Curup. 2016. <http://www.pn-curup.go.id/pengertian-peradilan>, diakses tanggal 8 November 2016.
- Rule of Law Index*. 2017. http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp_rule_of_law_index_2016.pdf, diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 11.15 WIB.
- UN. 2016. journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2387/1801 diakses tanggal 5 November pukul 07.55 WIB.
- <http://harian.analisadaily.com/opini/news/pasal-56-ayat-1-kuhap-hak-tersangka-dan-kewajiban-polisi/65530/2014/09/20>, diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 22.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt567a4fbceeb1f/abnr--firma-hukum-terbesar-di-indonesia-tahun-2015>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 23.44 WIB

<http://www.lensaindonesia.com/2011/08/20/tan-bun-ting-bandar-narkoba-terancam-penjara-8-tahun.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 15.32 WIB

